



PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Mei 2013, dengan Register Perkara Nomor :840/Pdt.G/2013/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2010, di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/9/IV/2010, tanggal 12 April 2010.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan dan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun 2 bulan dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 237/Pdt.G/2013/PA Mks



4. Bahwa sejak Juni 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya adalah tergugat sering menyakiti badan tanpa penggugat mengetahui penyebabnya.
5. Bahwa sejak penggugat menikah dengan tergugat tidak pernah berhubungan sebagai suami dengan tergugat akhirnya penggugat tinggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa tergugat sudah berusaha berobat ke dukun dan bahkan penggugat pergi bersama-sama namun tidak ada perubahan sampai penggugat tinggalkan rumah kediaman bersama.
7. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang saudara penggugat sejak 15 Mei 2013 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebgai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 840/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 7 Juni 2013 dan tanggal 4 Juli 2013, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/9/IV/2010, tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, yang telah dimaterei cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi saudara kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2010 di Bone;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Bone;



- Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Bone, selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Mei 2013 penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat betengkar;
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat mempunyai kelemahan yakni tidak mampu memberikan nafkah batin;
 - Bahwa sejak Mei 2013 penggugat meninggalkan tergugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung 3 bulan;
 - Bahwa tergugat tidak memberi nafkah serta tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat suami istri karena saksi saudara kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2010 di Bone;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama di Bone;
 - Bahwa selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Bone, selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Mei 2013 penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat betengkar;
 - Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat cekcok adalah tergugat mempunyai kelemahan yakni tidak mampu memberikan nafkah batin;
 - Bahwa sejak Mei 2013 penggugat meninggalkan tergugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung 3 bulan;
 - Bahwa tergugat tidak memberi nafkah serta tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena gugatan perceraian perkara khusus sehingga majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan Gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak dan sejak 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah akhirnya penggugat meninggalkan tergugat sejak Mei 2013 sampai sekarang berlangsung 2 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa



perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 3 tahun dan tidak dikaruniai anak dan sejak Mei 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat tidak sanggup memberikan nafkah akhirnya penggugat meninggalkan tergugat sejak Mei 2013 sampai sekarang berlangsung 2 bulan, sehingga penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa ada jaminan nafkah dan selama itu pula kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah tiga kali berpisah tempat tinggal dan yang terakhir telah berlangsung selama 2 bulan dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil Gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Saniati Harun, M.H., dan Dra. Bannasari., masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 237/Pdt.G/2013/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu Salmah N, B.A., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.
Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Dra. Bannasari.

Panitera Pengganti,

Salmah N, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | : Rp 591.000,- |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).